



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1999
TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NOMOR 138 CONCERNING
MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO
MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA);
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN; UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN; UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 21 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Raymond Kamil
2. Indra Syahputra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 11.20 – 12.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Raymond Kamil

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Teguh Sugiharto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Pemohon, sudah siap? Oke, baik.
Sidang Perkara Nomor 146/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: RAYMOND KAMIL [00:35]

Saya Raymond Kamil, tinggal di Jatirangga, Jatisampurna. Saya Pemohon I. Alamat KTP saya di Pondok Rangan, Jalan Kenangan Nomor 49, Pondok Rangan, Cipayung.

3. KETUA: ARSUL SANI [00:51]

Ini Pemohon I. Yang di sampingnya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [00:54]

Perkenalkan, saya pendamping hukum sebelumnya dan sekarang sudah diberi Kuasa untuk menjadi Kuasa Hukum juga. Nama, Teguh Sugiharto. Domisili di Kelurahan Karang Pamulang, Kota Bandung.

5. KETUA: ARSUL SANI [01:11]

Cukup?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [01:11]

Cukup.

7. KETUA: ARSUL SANI [01:11]

Ya. Ini, ya, Surat Kuasa Khususnya bertanggal 6 Oktober ini, betul?

8. PEMOHON: RAYMOND KAMIL [01:25]

Betul, Pak.

9. KETUA: ARSUL SANI [01:26]

Oke. Baik, Saudara Pemohon dan Kuasa Hukum ini, bukan lagi pendamping karena sudah ada Surat Kuasanya. Tetapi ... karena kalau Saudara pendamping, maka Saudara, ya, hanya duduk manis saja mendampingi Pemohon, ya. Tetapi ini kan ... saya cek dulu, ya. Ini kan ada Surat Kuasa Khusus, ditandatangani oleh Pak Raymond Kamil, ya. Dalam hal ini, Pak Raymond Kamil bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemohon II, Pak Indra Syahputra, betul, ya?

10. PEMOHON: RAYMOND KAMIL [02:11]

Betul, Pak.

11. KETUA: ARSUL SANI [02:12]

Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak ada Kuasa dari Pak Indra Syahputra, Pak Raymond Kamil?

12. PEMOHON: RAYMOND KAMIL [02:21]

Ada, Pak.

13. KETUA: ARSUL SANI [02:21]

Ada. Apakah di dalam Kuasa dari Pak Indra Syahputra kepada Pak Raymond Kamil, ya, ini ada Kuasa untuk substitusi ... untuk menyubstitusikan? Ada?

14. PEMOHON: RAYMOND KAMIL [02:36]

Ada, Pak.

15. KETUA: ARSUL SANI [02:37]

Oke. Bukan, ada bunyinya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [02:39]

Ada.

17. KETUA: ARSUL SANI [02:40]

Coba!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [02:47]

Yang bertanda tangan di bawah ini, Indra Syahputra dan seterusnya, bertindak untuk diri sendiri dan seterusnya. Kemudian, memberi Kuasa dengan menerangkan bahwa dengan Surat Kuasa ini memberi Kuasa penuh kepada Raymond Kamil, untuk selanjutnya disebut penerima Kuasa dan seterusnya.

19. KETUA: ARSUL SANI [03:07]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [03:08]

Dengan ini ... yang di bagian akhir. Demikian Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (...)

21. KETUA: ARSUL SANI [03:14]

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [03:14]

Dan melakukan segala upaya dan tindakan hukum guna dan seterusnya.

23. KETUA: ARSUL SANI [03:16]

Oke. Baik, terima kasih, ya.
Saudara Pemohon dan Kuasanya, Saudara telah mengajukan Permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi dan kemudian diregistrasi sebagai Perkara Nomor 146/PUU-XXII/2024. Kami telah ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, kami bertiga untuk menjadi Majelis Panel yang akan melakukan ya, menyidangkan dalam sidang, Sidang Pendahuluan, ya, untuk perkara yang Saudara ajukan. Nah, sidang pendahuluan ini yang pertama adalah agendanya untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan Saudara. Jadi, bukan untuk dibacakan seluruhnya. Nanti yang dibacakan seluruhnya adalah Petitumnya.

Sebelumnya sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [04:25]

Belum, Yang Mulia.

25. KETUA: ARSUL SANI [04:25]

Belum. Oke, baik. Nanti kita bantu untuk kita pandu, ya.
Apa sudah juga menyiapkan pokok-pokok atau ringkasan permohonan? Sudah?

26. PEMOHON: RAYMOND KAMIL [04:39]

Sudah, Pak.

27. KETUA: ARSUL SANI [04:40]

Baik. Sudah? Baik. Terima kasih. Nah, kami persilakan! Nanti setelah Saudara membacakan pokok-pokok permohonan, nanti akan diberikan penasihatannya oleh Majelis Panel. Kami persilakan! Siapa yang mau membacakan? Kuasa Hukum atau ini, Pemohon?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [05:02]

Ya, saya, Pak. Ini yang Pemohonnya sedang sakit anu, Pak, sakit Gerd dan sinus apa gitu, Pak.

29. KETUA: ARSUL SANI [05:08]

Oke. Ya, silakan! Silakan, Pak?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [05:12]

Teguh.

31. KETUA: ARSUL SANI [05:12]

Teguh, ya. Silakan, Pak Teguh!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [05:14]

Terima kasih.

Pertama-tama, saya hendak menyampaikan terlebih dulu bahwa segala administrasi Panitera, panggilan sidang, akta pendaftaran, dan sebagainya itu terdapat kekeliruan. Di sini disebutkan pengujian perihal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO. Karena itu tidak kita mohonkan, Pak.

33. KETUA: ARSUL SANI [05:41]

Baik, baik.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [05:41]

Demikian informasinya, ini ada kekeliruan.

35. KETUA: ARSUL SANI [05:44]

Terima kasih, ya. Nanti kalau memang ada kekeliruan, tentu akan diperbaiki. Ya, terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan, Pak Teguh!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [05:55]

Siap.

Pokok-pokok permohonan pengujian materiil nomor e-BPRK[*sic!*] 146/PUU-XXII/2022[*sic!*].

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Satu. Berdasarkan ... tidak perlu saya ... dianggap sudah dibacakan, ya.

37. KETUA: ARSUL SANI [06:13]

Silakan! Ya, lanjut!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [06:15]

Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara dimaksud.

Kemudian, Kedudukan Hukum.

1. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang menjadi permohonan, termasuk tetapi tidak terbatas hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

b. Hak kebebasan beragama. Pasal 29 UUD 1945 yang menurut Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bukan pemberian negara, tetapi hak alamiah dan ditetapkan oleh konstitusi sebagai hak konstitusional juga.

c. Hak melangsungkan perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat (1).
Dan,

d. Hak memilih pendidikan sesuai agama dan kepercayaan. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

2. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang tidak memeluk agama dan kepercayaan dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang menjadi objek permohonan dan kerugian bersifat aktual dan/atau menurut penalaran yang wajar dapat terjadi dan memiliki hubungan sebab-akibat yang nyata. Dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan, maka kerugian dimaksudkan tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi.
 - a. Objek yang dimohonkan, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Karena aparatur pemerintahan memahami kebebasan beragama hanya dalam makna positif yang dibatasi sebagai kebebasan memilih salah satu di antara tujuh pilihan yang disediakan dalam kolom KTP dan KK, maka kebebasan dalam makna negatif, yaitu tidak beragama dan selain satu dari pilihan yang ada, tidak mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan atau setidaknya terjadi kekaburan.
 - b. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Karena pemerintah hanya memberikan pilihan isian kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk dan KK terbatas hanya pada enam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mana menurut kami secara substansial menyalahi pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 yang mengamanatkan negara harus mengakui dan melindungi seluruh agama yang dipeluk rakyat Indonesia dan ada di Indonesia. Maka Para Pemohon dan seluruh penduduk yang pada kenyataannya tidak memeluk salah satu dari tujuh pilihan dan yang tidak beragama dipaksa keadaan untuk berbohong atau tidak dilayani.
 - c. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena Para Pemohon tidak memeluk agama dan kepercayaan, maka hilang pula hak melangsungkan perkawinan yang sah yang digantungkan secara bersyarat pada pelaksanaan ritual agama, ritual perkawinan menurut ketentuan agama. Dan,
 - d. Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Karena Para Pemohon, dalam hal ini anak-anak Para Pemohon yang tidak memeluk agama dan kepercayaan, tetap diwajibkan mengikuti mata pelajaran dan/atau mata kuliah pendidikan agama. Dan nantinya, ini anak Pemohon I masih belum kuliah, ketika mahasiswa maka diwajibkan mengikuti mata kuliah pendidikan agama. Maka hal dimaksudkan adalah pemaksaan oleh negara yang bertentangan dengan hak memilih pendidikan.
 - e. Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Karena Para Pemohon tidak memeluk agama dan kepercayaan, maka sangat berpotensi terjadi persangkaan melakukan tindak pidana saat mengemukakan pendapat tanpa usur melawan hukum sedikit

pun di muka umum, dimana jika kemudian pendengarnya mengaku memilih untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan, sedang mereka yang menghasut untuk berpindah agama tidak dikenakan pasal pidana, padahal tidak beragama itu sendiri bukanlah suatu tindak pidana.

Dengan demikian, Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Bagian tiga, Posita Petitum.

Pasal 22, terkait Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

- a. Pasal a quo berisi jaminan memeluk agama dan kepercayaan yang saat ini secara formal dimaknai secara positif terbatas sebagaimana terbukti dalam praktik administrasi kependudukan yang keliru dan diskriminatif yang memaksa penduduk memilih salah satu agama, Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, atau Konghucu, atau KYME, atau tidak dilayani.
 - b. Bahwa dasar Ketuhanan Yang Maha Esa tidak selalu harus dikaitkan dengan ajaran dan nilai agama. Tidak dapat dipastikan bahwa ajaran agama dan kepercayaan berasal dari Tuhan dan/atau memenuhi asas koherensi, asas korespondensi, dan asas manfaat. Ajaran agama Buddha, theisme, agnostik, panteistik, panenteistik adalah contoh ajaran yang bersumber dari rasionalitas dan daya cipta rasa dan karya manusia sendiri.
 - c. Diskriminasi dimaksudkan tidak akan terjadi jika Pemerintah memaknai pasal a quo dengan memperhatikan pendapat Mahkamah Konstitusi dan menurut kaidah keumuman ilmu hukum. Bahwa yang dimaksud perbuatan hukum dalam hal ini adalah hak yang secara redaksional kalimat positif, namun harus dimaknai berbuat positif dan tidak berbuat (negatif). Oleh karena itu, hak kebebasan beragama sebagai forum internum dan administratif harus dimaknai agama apa pun juga dan tidak beragama.
 - d. Harus dalam makna positif dan negatif, sebagaimana hak rahasia pemilu bukan berarti tidak boleh membuka pilihannya dalam pemilu, namun maknanya adalah tidak ada pihak lain manapun juga yang berhak memaksa yang bersangkutan untuk membuka rahasia pilihannya, tetapi yang bersangkutan berhak mengumumkan pilihannya.
 - e. Dengan demikian, pasal a quo bertentangan secara bersyarat dengan termasuk, tetapi tidak terbatas UUD 1945 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).
6. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:
- a. Pemaksaan oleh negara pada penduduk untuk memilih salah satu dari tujuh pilihan isian kolom agama di KTP dan KK atau tidak

- dilayani, dengan demikian terjadi diskriminasi yang mendorong penduduk untuk memberikan data yang tidak akurat karena berbohong dipaksa keadaan.
- b. Bahwa sistem Admindex yang hanya memberikan tujuh pilihan isian kolom agama adalah sebetulnya ketidakpatuhan pemerintah pada amanat atau pendapat Mahkamah Konstitusi yang merupakan *ratio decidendi* amar putusan dalam Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, dimana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama, tetapi mengakui dan melindungi semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia.
 - c. Jika tujuannya adalah melindungi, kenyataannya saat kolom agama dikosongkan atau diberi tanda setrip, terbukti menjadi penyebab diskriminasi. Juga banyak bukti diskriminasi karena tercantumnya agama oleh penganut agama lainnya, maka menurut penalaran yang wajar, diisi apa pun juga, menjadi penyebab diskriminasi. Karena sebelumnya tanda setrip menjadi penyebab diskriminasi, maka diisi apa pun juga, dapat menjadi sebab diskriminasi, apalagi diisi tidak beragama.
 - d. Jika tujuannya untuk akurasi data, jelas pembatasan pilihan itu mengakibatkan data tidak sesuai fakta dan ada banyak jalan lain untuk memperoleh data kependudukan selain sistem Admindex, seperti misalnya melalui Badan Pusat Statistik.
 - e. Oleh karena itu, pasal a quo bertentangan secara bersyarat dengan termasuk, tetapi tidak terbatas UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).
7. Tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
- a. Berisi tentang kewajiban melaksanakan upacara agama terlebih dulu agar perkawinannya dapat diakui sah dan legal secara hukum.
 - b. Diskriminasi yang nyata bagi penduduk yang tidak beragama karena tidak mungkin ada peluang sedikit pun untuk menikmati hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Berbeda dengan keadaan sebelum 1974, sebelum negara melakukan intervensi dan mempolitikasi agama.
 - c. Secara *mutatis mutandis*, hal serupa juga terjadi pada pemeluk agama yang tidak tersedia dalam pilihan kolom KTP ... kolom agama di KTP dan KK. Pada akhirnya mereka harus membuktikan telah melakukan ritual keagamaan menurut tata ritual salah satu dari tujuh pilihan karena umumnya mereka juga melakukan kebohongan terkait data status keagamaan, atau tidak akan memiliki KTP dan KK yang juga akan menyulitkan bahkan hampir tidak mungkin melakukan perkawinan yang sah. Maka banyak dari mereka yang akan melakukan ritual agama yang faktanya tidak

- mereka peluk secara bohong-bohongan demi mendapatkan keabsahan perkawinan.
- d. Jika pasal dimaksud menyatakan ... dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka segala perkawinan akan dikembalikan pada pengaturan menurut KUH Perdata yang memandang perkawinan sebagai hubungan perdata, dan dengan demikian Para Pemohon dapat menikmati hak konstitusionalnya atau dinyatakan hanya mengikat penduduk yang beragama saja, beragama tertentu saja.
 - e. Dengan demikian, pasal a quo bertentangan secara bersyarat atau tanpa syarat dengan termasuk, tetapi tidak terbatas UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2).
8. Tentang Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - a. Pasal dimaksud berisi ketentuan tentang pendidikan agama yang wajib diikuti peserta didik atau mahasiswa dan hak mendapat pengajar yang seagama.
 - b. Banyak terjadi diskriminasi karena sistem pendidikan nasional hanya menyediakan tujuh jenis pendidikan agama dan bahkan penghayat kepercayaan yang beraneka ragam dipaksa mengikuti satu jenis saja yang disintesis oleh negara, dan bahkan dalam satu agama sebenarnya ada beragam mazhab, ordo, atau denominasi sebagaimana dahulu dan sekarang masih terjadi pengikut Syiah, Islam Mazhab Syiah misalnya harus mengikuti mata pelajaran Islam "mazhab resmi". Demikian pasal a quo bertentangan secara bersyarat dengan termasuk, tetapi tidak terbatas UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 28E ayat (1).
 9. Tentang Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
 - a. Bahwa pasal a quo bersifat diskriminasi karena hanya mempidanakan seseorang yang mengajak, mendorong, atau membakar semangat orang untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan walau dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan, namun tidak mempidanakan seseorang yang menghasut untuk berpindah agama.
 - b. Bahwa karena Pemohon tidak memeluk agama dan kepercayaan, maka rasa aman Para Pemohon dicerabut dengan berlakunya pasal a quo karena ada kemungkinan saat menggunakan hak berpendapat dan berkeyakinan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan dan mengindahkan nilai-nilai kesusilaan maupun kesopanan, serta kaidah ilmiah saintifik, serta nalar logis, dan jika kemudian pendengar menjadi tidak beragama dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana.

- c. Bahwa yang dipidanakan adalah orang yang mendorong, mengajak, atau membakar semangat orang untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan dan tidak mempidanakan pendengar yang atau kemudian tidak memeluk agama dan kepercayaan membuktikan bahwa tidak memeluk agama dan kepercayaan bukanlah suatu tindak pidana. Oleh karena itu, menurut penalaran yang wajar seharusnya tindakan mendorong itu jika tidak cukup alasan hukum untuk diklasifikasi sebagai tindak pidana dan oleh karena itu, bersifat diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan.
- d. Dengan demikian, pasal a quo bertentangan termasuk, tetapi tidak terbatas UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) ... eh, ayat (2).

IV. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan dan bukti yang diuraikan secara lebih rinci di Surat Permohonan, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang diajukan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'secara positif dan negatif' atau menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'secara positif dan negatif'. Yang maksudnya setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan/atau kepercayaannya itu atau tidak beribadah, dan bebas untuk tidak memeluk agama dan/atau kepercayaan, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan/atau kepercayaannya itu, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk tidak memeluk agama dan/atau kepercayaan'.
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata *agama* tidak dimaknai sebagai 'beragama tertentu atau tidak beragama tertentu, kepercayaan tertentu atau kepercayaan tidak tertentu, yaitu setiap penduduk berhak memilih untuk mengosongkannya atau mengisinya secara definitif atau tidak definitif termasuk, tetapi tidak terbatas beragama, atau tidak

- beragama, atau Islam, atau Kristen, atau Katolik, atau Buddha, atau Hindu, atau Konghucu, atau kepercayaan Tuhan ... terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sejenisnya, atau Islam Bahai, atau Islam Syiah 12 Imam, atau Syiah Ahlussunnah wal Jamaah, atau Buddha Mahayana, atau Buddha Tantrayana, dan sejenisnya, atau Saintologi, atau Deisme, atau Agnostik, atau Panteisme, dan sejenisnya, atau Parmalim, atau Sabto Dharma, atau Sundawiwitan, dan sejenisnya'. Atau menyatakan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kolom agama tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada.
4. Menyatakan Pasal 24 ... eh, Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata *agama* tidak dimaknai 'sebagai beragama tertentu atau tidak beragama tertentu, kepercayaan tertentu, atau kepercayaan tidak tertentu, yaitu setiap penduduk berhak memilih untuk mengosongkannya atau mengisinya secara definitif atau tidak definitif, termasuk tetapi tidak terbatas beragama atau tidak beragama, atau Islam, atau Kristen, atau Katholik, atau Buddha, atau Hindu, atau Konghucu, atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sejenisnya, atau Islam Bahai, atau Islam Syiah 12 Imam, atau Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, atau Buddha Mahayana, atau Buddha Tantrayana, atau Bunda ... Buddha Suci dan sejenisnya, atau Saintologi, atau Deisme, atau Agnostik, atau Panteisme, dan sejenisnya atau Malim, atau Saptadharma, atau Sundawiwitan, dan sejenisnya'. Atau menyatakan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir dengan ... diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kolom agama tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada.
 5. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Atau menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai 'hanya

- mengikat penduduk yang memeluk agama dan kepercayaan tertentu dan tidak mengikat penduduk yang tidak memeluk agama dan kepercayaan tertentu’.
6. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘sebagai pilihan atau kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama’.
 7. Menyatakan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘sebagai pilihan atau kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama’.
 8. Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘sebagai pilihan atau kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama’.
 9. Menyatakan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 10. Memerintahkan pemuatan putusan pada Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Para Pemohon, Raymond Kamil.

39. KETUA: ARSUL SANI [29:35]

Cukup?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [29:36]

Cukup, Pak.

41. KETUA: ARSUL SANI [29:37]

Baik. Saudara Pemohon dan Kuasanya, ya, ini akan dilanjutkan dengan penasihat dari Majelis Panel. Namun, sebelum kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Panel, saya ingin sampaikan juga. Kalau tadi Mahkamah dibidang salah, ya, terkait dengan pengesahan ILO Convention, itu karena di Perihal Permohonan Saudara yang salah, mulainya dari sana, ya. Ini saya bacakan, ya. Perihal Permohonan Saudara ini Permohonan Pengujian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1999. Itu memang Undang-Undang tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138, ya. Meskipun di dalam (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [30:24]

Nomor 39, Yang Mulia.

43. KETUA: ARSUL SANI [30:26]

Eggak, ini yang ada di sini. Ini tercetak, ini yang ... makanya nanti berikutnya, ya. Yang kedua yang ada di sini ... dengarkan dulu, ya, dicatat saja! Nanti Saudara masih punya ... apa ... kesempatan untuk memperbaiki, ya. Jadi, ini yang ada di sini yang dibagikan, ya, yang kami ambil dari apa yang Saudara daftarkan, ya, itu di perihalnya adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Memang di dalam halaman 2, kemudian Saudara menyampaikan baru angka 1, ya, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ya, itu.

Nah, yang kedua. Tadi dibacakan Petitum sampai poin 10, ya. Itu di tempat saya hanya sampai nomor 8 ini, itu, ya. Jadi, itu jangan-jangan Saudara ubah sendiri sebelum disampaikan, ya. Ini yang ada di kita ini, ya, terakhir itu halaman 51, ya, itu poin terakhir adalah nomor 8, "Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. Hormat kami." Jadi, enggak sampai 10. Makanya saya mau tanya yang tadi Saudara baca itu yang didaftarkan di Mahkamah yang disampaikan atau bukan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [31:55]

Oke. Itu ... apa namanya ... ketika sudah didaftarkan, kemudian saya melihat kok ada Petitum yang belum saya masukkan. Kemudian, saya ... saya memang hendak melakukan perubahan sedikit di situ memang.

45. KETUA: ARSUL SANI [32:09]

Oke, baik. Nah, aturan mainnya tidak seperti itu di Mahkamah, ya. Nanti dengarkan lebih dulu penasihatannya dari Para Yang Mulia terkait dengan hal itu, ya.

Yang pertama, akan disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat ... Prof. Arief Hidayat untuk menyampaikan penasihatannya. Kami persilakan, Yang Mulia!

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [32:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Arsul Sani. Yang Mulia Prof. Enny, saya minta izin mendahului.

Jadi, statement Anda yang pertama itu melukai hati itu. Mahkamah dianggap tidak correct. Yang salah sebetulnya Pemohon sendiri, ya. Jadi, tadi statement itu harus diperbaiki itu. Mahkamah itu sudah 20 tahun lebih menyelenggarakan persidangan dan memanggil Para Pemohon dengan ... ya, di sini sangat presisi. Yang ada di sini, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panel. Ya, yang salah jadi Pemohon. Karena yang salah itu Pemohon, maka panggilannya juga begitu, ya. Jadi, supaya diketahui publik. Soalnya kalau menyalahkan begini, dikira Mahkamah yang tidak presisi, ya. Ini harus diklirkan. Jadi, yang salah adalah Pemohon, bukan Mahkamah, ya. Satu itu.

Kemudian yang kedua begini, Mahkamah itu The Guardian of The Constitution (Penjaga Konstitusi). Sekaligus karena yang dijaga adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal, maka saya juga mengatakan, Mahkamah itu sebagai The Guardian of State Ideology (Penjaga Ideologi Bangsa). Lah, di dalam ideologi bangsa, yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, itu mempunyai konsekuensi bahwa bangsa ini, baik dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, atau individu yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus bertuhan. Nah, penyelenggaraan bertuhannya diserahkan pada masing-masing warga negaranya. Bisa beragama, di dalam putusan Mahkamah juga silakan kalau mau berkepercayaan. Jadi, tidak ada pengertian yang negatif, tidak boleh, atau tidak diperbolehkan tidak beragama atau tidak percaya pada Tuhan. Tapi Anda meminta ... intinya meminta ada pengertian yang negatif, berarti boleh tidak beragama atau tidak berkepercayaan. Nah, itu yang menurut saya dari sisi prinsip itu, itu sudah ada hal yang harus diklirkan, ya.

Terus kemudian, sekarang masuk di dalam Permohonan ini. Saudara mengujikan Pasal 22 Undang-Undang HAM dan seterusnya. Kemudian, Undang-Undang Administrasi Kependudukan 23/2006 Pasal 61, 64. Kemudian, Saudara juga mengujikan Undang-Undang Perkawinan. Begitu juga mengujikan Undang-Undang Sisdiknas, ya. Kemudian, termasuk mengujikan KUHP Pasal 300 02 ayat (1). Pasal-pasal dan undang-undang ini semua diujikan, dikontestasikan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 9, dan seterusnya sampai ke Pasal 29 ayat (2). Dalam model pengujian undang-undang, saya tadi sampaikan, dikontestasikan itu berarti pasal ini bertentangan dengan pasal ini Undang-Undang Dasar. Ya kalau begini banyak, berarti uraiannya, permohonannya enggak bisa dong hanya 51 halaman ini, untuk dinyatakan bertentangan dengan pasal ini, pasal ini, pasal ini,

pasal ini. Uraianya kenapa di dalam Posita itu harus dibangun berdasarkan dasarnya apa, doktrinnya apa, teorinya apa, perbandingannya dengan negara lain apa, itu harus dibangun itu. Lah, di sini belum ada bangunan itu, tapi Saudara hanya secara singkat mengatakan bahwa itu intinya adalah pemahaman bisa ditafsirkan secara materiil, positif, dan negatif, itu intinya.

Dan kemudian Mahkamah memang sudah menyatakan, Mahkamah itu pernah menyatakan bahwa itu tidak beragama saja, tapi kolom di KTP di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan boleh menyatakan kolomnya adalah kolom kepercayaan kepada Tuhan. Nah, di Indonesia kepercayaan kepada Tuhan itu banyak sekali, tapi digeneralisir di situ kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa karena hakikatnya itu. Sehingga dari apa yang saya uraikan tadi, itu satu, Saudara harus memperbaiki permohonan ini.

Yang pertama memperbaiki kewenangannya. Kewenangan Mahkamah yang ditulis dalam permohonan ini kurang lengkap, harus dituliskan dari mulai kewenangan yang ada Mahkamah diberikan oleh pasal di dalam konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian yang terakhir PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu harus lengkap. Kesimpulannya karena ini yang diuji adalah undang-undang, atau frasa, hanya frasa atau ayat, maka Mahkamah berwenang.

Kemudian yang kedua, pada waktu menguraikan mengenai Legal Standing, Anda harus menguraikan subjek hukum Pemohon itu apa? Perseorangan warga negara, perseorangan warga negara dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang diujikan, tunjukkan Anda dirugikan oleh pasal-pasal yang berlaku ini, di mana kerugiannya? Bukan kerugian ekonomi, tapi kerugian hak konstitusional warganya. Itu yang harus diuraikan. Jadi, setelah subjek hukum perorangan, Anda itu perorangan sebagai apa? Lah, ini dirugikan oleh pasal-pasal ini, diakibatkan kerugiannya, kerugian hak konstitusional berlakunya pasal ini. Nah, kerugian itu bisa potensial, bisa aktual. Kelihatannya kalau di sini lihat, bisa disimpulkan ini kerugiannya sudah aktual.

Oleh karena itu, kesimpulannya Anda mempunyai legal standing. Terus, kemudian dalam Posita. Saya membayangkan, pasal yang diujikan itu segini banyak, dasar pengujiannya juga segitu banyak, berarti uraian pertentangannya juga harus satu-satu disebutkan, ya. Jadi, disebutkan pertentangannya dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar itu ini-ini, lah uraian itu untuk memperkuat, meyakinkan Hakim itu tidak semata-mata dari segi kenyataannya empirik, tapi juga bisa menggunakan teori, menggunakan dogma, menggunakan paradigma, menggunakan asas, atau bisa juga perbandingan dari negara lain gimana? Tapi apakah negara lain juga punya ideologi Pancasila? Kan enggak punya, berarti

enggak bisa menggunakan penggunaan negara lain, kan gitu. Itu harus diuraikan.

Terus di dalam Petitemnya, nah, Petitemnya berarti menguraikan satu-satu. Kalau dilihat dari sini ada berapa pasal yang diujikan, satu, Pasal 22 Undang-Undang 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah, berarti kemungkinan di sini terjadi ya, Petitemnya ya, 8 itu. Kemudian, ada tambahan satu Petitem kalau itu namanya yang terakhir tadi, yang disebutkan dalam Permohonan Anda, Mahkamah ... yang terakhir yang disebutkan, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau aequo et bono, itu. Jadi, 8 itu karena yang diujikan ada 8 pasal, dan itu dinyatakan bertentangan dulu dengan Undang-Undang Dasar, oleh karena itu tidak dinyatakan berlaku sepanjang tidak dimaknai begini, sepanjang tidak dimaknai begini, kecuali kemudian minta dihapuskan sama sekali. Kalau dihapuskan, konsekuensinya nanti pengaturannya di mana? Ada kekosongan hukum di situ, sehingga dimaknai apa, sepanjang dimaknai apa, gitu.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pada intinya, ya, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Sila pertama adalah Ketuhanan, maka pengertiannya menurut saya adalah pengertian yang positif, harus bertuhan. Cara bertuhannya bagaimana? Itu yang harus bisa agama, bisa menggunakan kepercayaan. Nah, kalau kepercayaannya kemudian banyak sekali di Indonesia, ada kepercayaan asli masyarakat Indonesia yang banyak itu, kalau itu dituliskan satu-satu di dalam ... apa ... putusan ini, tidak mungkin. Sehingga di situ pada putusan Mahkamah mengenai Adminduk disebutkan kolomnya adalah kolom kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya kembalikan.

47. KETUA: ARSUL SANI [43:20]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Kami persilakan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih untuk menyampaikan penasihatan!

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Arsul Sani dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Arief Hidayat.

Saudara Kuasa Pemohon dan Pemohon, ya. Tadi saya baca pendamping, kalau pendamping tidak boleh bicara ya, jadi karena sudah menjadi kuasa, oke boleh berbicara.

Ini yang membuat Permohonan siapa ini? Apa dibantu oleh lawyer atau buat sendiri?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [43:53]

Saya buat sendiri dengan masukan dari Pemohon.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:57]

Contoh, ada contohnya atau gimana cara buatnya ini? Karena baru pertama kali kan beracara?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [44:03]

Ya, tapi saya sarjana hukum, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:05]

Oh, sarjana hukum, baik. Oke. Sudah biasa baca putusan MK juga?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [44:10]

Ya, sering.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:13]

Sering. Putusan MK di atasnya apa tulisannya, irah-irahnya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [44:19]

Ya, itu, "Keputusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:20]

Ya, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Itu sudah dijawab itu, Permohonan Saudara itu, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [44:29]

Sebenarnya (...)

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:30]

Cukup! Enggak usah dijawab. Itu ada irah-irah putusan MK adalah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, begini, karena ini baru pertama kali mengajukan Permohonan, ya. Jadi, yang Saudara mohonkan ini cukup banyak ini, ya. Artinya dalam sejarah saya

menjadi Hakim di sini luar biasa ini, ada 5 undang-undang. Jadi, yang tadi Saudara sebutkan tadi adalah sesuai dengan dokumen yang saya peroleh juga sama ini rujukannya pertama adalah Undang-Undang 20/1999. Itu contoh. Enggak usah dijawab! Ya, itu artinya Saudara tunggu saja setelah selesai saja ya, ada kesempatan nanti.

Ini ada 3 halaman yang merujuk kepada Undang-Undang 20/1999, ya, baru kemudian bagian tengahnya itu baru Anda tiba-tiba muncul Undang-Undang 39/1999. Jadi, MK itu melihatnya pada bagian perihalnya itu. Sekali lagi saya menegaskan di situ, ya. Tapi persoalannya adalah terkait dengan 5 undang-undang, 5 undang-undang, lho, ya, 5 undang-undang dengan masing-masing dasar filosofisnya masing-masing, punya aspek filosofisnya, kemudian pertimbangan sosiologisnya, sampai kemudian muncul norma-norma yang diatur di dalamnya. Ada Undang-Undang HAM, Administrasi Kependudukan, kemudian ada Undang-Undang Perkawinan, Sistem Pendidikan Nasional, termasuk kemudian KUHP di dalamnya. Masing-masing undang-undang itu mengatur hal-hal yang domainnya berbeda-beda di situ. Nah, ini Saudara ajukan. Ini berat, ya, mengajukan hal yang seperti ini, ya, sekaligus seperti ini. Tanggung jawab untuk bisa meyakinkan Mahkamah soal persoalan itu cukup berat itu. Apalagi kemudian MK sendiri sudah jelas irah-irahnya adalah bagaimana negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu kemudian muncul di dalam putusan MK di bagian irah-irahnya tadi, ya. Itu hal yang perlu Saudara pertimbangkan lebih jauh lagi, ya, soal itu.

Nah, di sini adalah yang pertama saya ingin kemudian tegaskan, ini silakan nanti kalau mau diperbaiki itu hak sepenuhnya dari ... apa namanya ... Pemohon, Kuasa Pemohon, ya, karena memang ada fase perbaikan nanti. Jadi, kalau Saudara mengajukan Permohonan ke sini, kalau sudah masuk ke sini, registrasi, ya, sudah, itu yang kemudian masuk. Kalau sudah kemudian ada penasihat dalam Sidang Pendahuluan ini, itulah fase Saudara nanti memperbaiki Permohonan. Jangan Saudara gonta-ganti, gonta-ganti begitu, terus menyalahkan MK lagi, itu enggak boleh. Nah, ini yang perlu Saudara kemudian perbaiki di sini, supaya sesuai dengan PMK 2/2021. Sudah membaca ini ya, PMK 2/2021, ya? Sudah dibaca di sini, kemudian nanti tolong diperbaiki, pendamping sudah diganti, ya, sebagaimana format bahwa ini ada Kuasa yang diberikan oleh Para Pemohon.

Bagian ... saya juga menegaskan di bagian Kewenangan Mahkamah ini, nanti Saudara juga sesuaikan tadi sudah disebutkan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ini ada Saudara tegaskan di situ, singkat saja tidak usah banyak-banyak, kalau Saudara masih firm kepada pengujian ini, ya. Kemudian, pasal yang terkait dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang semuanya itu menjelaskan dasar kewenangan MK, ya, menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu Saudara munculkan di sini. Tidak usah didobel-dobel, ini ada yang dobel nih. Ada yang dobel, Saudara penyebutannya dobel. Cukup satu-satu, ya. Kemudian setelah itu, baru Saudara berkesimpulan, berdasarkan dasar tadi, Saudara berkesimpulan bahwa MK kemudian berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan pengujian itu, ya.

Nah, ini yang terkait dengan nebis in idem, enggak di sini letaknya. Ya, nanti di bagian setelah Anda menjelaskan kedudukan hukum di situ, baru Anda menjelaskan soal apakah memang ada kaitan dengan putusan yang telah diputus oleh Mahkamah berkenaan dengan yang Saudara mohonkan ini, ya. Nah, ini letaknya dipindah nanti ya, dipindah ke bagian setelah Kedudukan Hukum.

Yang menjadi persoalan adalah kaitannya di sini dengan Kedudukan Hukum. Ini Kedudukan Hukum ini kan sebetulnya dua-dua Pemohon ini, I dan II, intinya adalah sebagai orang yang tidak memeluk agama atau kepercayaan apa pun. Intinya kan begitu, dua-duanya, ya. Kemudian, itu yang kemudian minta supaya MK memberikan ruang bagi yang tidak memeluk agama dan kepercayaan apa pun.

Nah, bagaimana kemudian ruang itu bisa diberikan oleh MK, kalau Anda tidak kemudian bisa menjelaskan? Pertama adalah menyangkut apa sih, sebetulnya kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Saya cari-cari enggak ada nih, haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa? Hak itu dulu yang harus ditegaskan. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa? Di situ Saudara jelaskan, apakah hak itu ada di dalam Pasal 29 kek, misalnya, atau di dalam pasal yang lain, silakan Anda tegaskan dulu hak itu apa.

Setelah itu, kemudian Saudara jelaskan apakah memang hak tersebut dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Silakan nanti ditegaskan mana norma yang memang sangat krusial di antara 5 undang-undang ini. Kalau sekaligus ini, borongan, ya, rada susah menurut saya nanti anunya, ya ... apa namanya ... Anda menjabarkannya, ya. Itu Saudara jelaskan dulu, apakah itu kemudian ... memang kemudian menurut anggapan Saudara lho ya, dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Terus kemudian dijelaskan, kerugiannya itu bersifat spesifik aktual atau setidaknya potensial, ya. Saudara mengalami apa kerugiannya di situ? Dan apakah memang ada hubungan kausalitasnya antara anggapan kerugian Saudara itu dengan kemudian berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, ya?

Setelah itu, baru Saudara berkesimpulan, andaikata misalnya Saudara kerugiannya aktual kalau ini dikabulkan, berarti tidak lagi terjadi, kalau kerugiannya setidaknya potensial, tidak akan terjadi. Nah, itu Anda uraikan di sini, salah satu kerugian hak konstitusional itu, ya.

Ini kan baru kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang tadi menjelaskan tidak beragama dan tidak menganut kepercayaan apa pun. Nah, itu Saudara jelaskan dulu, ya.

Nah, penjelasan Saudara ini nanti berkelindan dia nanti, kan Anda menyebutkan ada anggapan kerugian. Nah, anggapan kerugian itulah yang nanti Saudara akan kemudian masukkan alasan-alasannya seperti apa kemudian, supaya tidak terjadi kerugian itu di dalam posita, ya, tetapi nanti di sini Saudara katakan ada nebis in idem, Saudara munculkan saja setelah kedudukan hukum itu, Anda uraikan di mana letaknya, kemudian ini tidak berbeda dengan perkara yang pernah diputus oleh MK kalau ada di situ, ya. Itu Saudara uraikan terkait dengan hal itu.

Memang persoalannya adalah pada posita karena posita itu ruang untuk bisa meyakinkan kami, tidak hanya bertiga, bersembilan ini, lho. Jadi, bersembilannya harus bisa diyakini bahwa Saudara minta, ya, terkait dengan ... apa namanya ... tidak ... beragama, itu Saudara minta dimaknai juga 'yang tidak beragama', lah, gitu. Kan kurang lebih begitu. Lah, gimana Saudara bisa meyakinkan kami bersembilan itu kemudian bahwa itu memang ada persoalan konstitusional norma, ya? Lah, kalau kemudian kami kabulkan. apa dampaknya? Gitu lho, bagi bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dimana kemudian di dalam Undang-Undang Dasar itu ditegaskan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Termasuk irah-irah putusan MK juga. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Gimana caranya bisa meyakinkan Mahkamah bahwa ini ada persoalan terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian? Lah, itu normanya banyak sekali nih, kalau dilihat dari sini, ya. Ada Pasal 22, kemudian Pasal 61 ayat (1) dan seterusnya masing-masing undang-undangnya berbeda-beda, ruhnya masing-masing berbeda. Ini belum ada uraian soal-soal ini, ya.

Nah, Saudara pertentangkan dengan apa di sini? Nah, Saudara pertentangkan misalnya dengan negara hukum. Di mana uraian tentang pertentangan itu yang bisa kemudian menjelaskan negara hukum yang Saudara maksudkan itu tidak bertentangan juga dengan Pasal 29? Gitu, lho. Kan tidak bisa membaca Undang-Undang Dasar parsial. Undang-Undang Dasar itu dibaca secara komprehensif dan utuh. Negara yang dimaksud itu yang mana? Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mengandung negara prinsip negara hukum, ya. Silakan, Saudara bangun itu argumentasi pertentangannya itu. Karena di sini saya buka-buka ya, memang tidak nampak apa yang dimaksud di sini. Kecuali Saudara mengatakan berkali-kali diulangi di sini bahwa ini juga harus dimaknai 'tidak beragama, tidak mengandung kepercayaan,' dan seterusnya seperti itu, ya. Sementara di dalam Undang-Undang Dasar kita meletakkan prinsip seperti itu dan kemudian memberikan kebebasan untuk memilih agama apa pun, kepercayaan atau mengandung kepercayaan apa pun di situ.

Nah, kalau kemudian ini dijadikan negatif, tidak gitu. Nah, saudara harus berpikir lebih komprehensif dampaknya itu seperti apa, gitu ya. Jadi, tidak berpikir bahwa untuk kepentingan pribadi Pemohon saja. Karena ini bicara Undang-Undang yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, ya. Yang di bawahnya didasarkan pada Undang-Undang Dasar dimana Undang-Undang Dasar juga disinari oleh nilai-nilai dari Pancasila. Nah, itu Saudara harus bisa menjabarkan secara komprehensif, ya.

Oleh karena itu, menurut saya silakan Saudara pikirkan nanti untuk apa yang Saudara ingin ajukan di sini. Termasuk kemudian di dalam petitumnya itu. Petitumnya silakan nanti di ... apa namanya ... dimak ... apa ... petitumnya terserah kepada Pemohon dan Kuasa Pemohon. Apa yang Saudara minta di sini, memang ini kan Saudara mintanya alternatif, dari delapan Petitum yang Saudara diminta alternatif ... apa namanya ... yang dimintakan ke MK. Bukan lebih dari itu, tapi delapan yang saya lihat di sini. Delapan itu tidak termasuk yang angka terakhir. Ini tujuh Petitum yang sudah dimintakan di sini, ya. Nah, Petitum itu harus menyambung dia dengan positanya, ya. Dengan catatan sekali lagi, membaca Undang-Undang Dasar tidak bisa hanya melihat, oh, ini negara hukum, negara hukum berarti pikirannya adalah ini yang tidak beragama pun juga harus ... apa namanya ... dimasukkan di situ, ya. Nah, sementara negara yang dimaksud itu adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, apa kemudian dampaknya kalau itu kemudian sampai misalnya dikabulkan oleh Mahkamah? Saya tidak tahu bagaimana Saudara bisa meyakinkan. Sementara ada ketentuan pidananya juga di situ. Ada ketentuan pidananya tidak boleh kemudian menghasut orang masuk kepada sesuatu yang kemudian tidak beragama. Tiba-tiba MK memutuskan, tidak beragama, seperti itu. Itu bagaimana coba, dampaknya itu? Ini silakan Saudara dipertimbangkanlah lebih jauh. Hal yang menyangkut kepentingan pribadi, ya, private Saudara itu dengan kepentingan negara yang lebih luas lagi, ya.

Jadi, saya kira itu dari saya. Terima kasih.

59. KETUA: ARSUL SANI [56:10]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Ini Saudara Pemohon dan Kuasanya, ya, nanti kalau tidak sempat mencatat secara detil, maka nanti bisa dilihat juga dalam Risalah Persidangan, ya, terhadap perkara ini yang biasanya dalam beberapa jam sudah bisa di-download atau juga dilihat oralnya di kanal YouTube dari Mahkamah Konstitusi.

Baik, saya menambahkan beberapa hal yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya.

Memang Permohonan Saudara ini sudah cukup tebal, tapi karena substansi Permohonan Saudara ini juga banyak. Saudara mengajukan seperti yang tadi telah disampaikan, pengujian norma undang-undang, ya, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini ada 5 undang-undang. Saya tidak usah bacakan lagi satu per satu.

Nah, demikian juga setiap norma undang-undang yang Saudara uji ini, ini juga landasan pengujian atau batu ujinya ini cukup banyak juga, ya. Saya lihat misalnya yang terkait dengan Pasal 22 Undang-Undang 39/1999. Kalau saya teliti itu kan ada berapa ini? Ada 6 landasan pengujian.

Kemudian, yang terkait dengan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2), ya, Undang-Undang Adminduk 23/2006. Ini juga ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ya.

Kemudian juga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1/1974, Undang-Undang Perkawinan, ini juga banyak.

Beberapa memang dalam permohonan Saudara yang kami terima, ya, itu Saudara sudah menguraikan, tapi belum semuanya. Nah, lebih baik ini supaya tadi sudah disebutkan, nanti yang membaca Permohonan Saudara dan yang akan menentukan kelanjutan Permohonan Saudara ini bukan cuma kami bertiga, tetapi Rapat Permusyawaratan Hakim yang terdiri dari 9 Hakim Mahkamah Konstitusi, ya.

Nah, ini kalau saya sarankan, ini masing-masing kemudian diuraikan satu per satu, ya. Kenapa kok Pasal 22 ... ya, saya ambillah pasal yang ... bukan barangkali bukan yang 22, ya, ini yang terakhirlah. Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/2023, ya, ini bertentangan dengan 28B ayat (2), 28D, dan sebagainya. Ini masing-masing diuraikan, ya. Jadi, tidak bisa kemudian diuraikan umum dan kemudian Saudara menyimpulkan bahwa ... bahwa dengan demikian, Pasal 301 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu bertentangan dengan pasal sekian-sekian. Enggak. Yang harus ber ... mengargumentasikan, Saudara. Bukan Mahkamah yang nanti harus mengargumentasikan. Mahkamah nanti yang menilai, melihat, ya, setelah melihat itu menilai apakah argumentasi per pasal Undang-Undang Dasar yang Saudara gunakan sebagai landasan pengujian itu beralasan atau tidak.

Jadi, itu ... itu dulu masing-masing. Karena itu, sebetulnya bisa ini kemudian Permohonannya menjadi tebal, gitu, bisa juga ini lima ... Permohonan ini kemudian masing-masing diajukan sebagai Permohonan yang berdiri sendiri-sendiri. Itu juga boleh, itu ya. Jadi, konsekuensinya cuma yang ini harus ditarik dulu, ya, itu. Nah, itu juga kemudian bisa seperti itu. Nah, atau yang ini bukan ditarik dulu, dikurangi dulu, gitu, ya. Di dalam perbaikan itu nanti dan kemudian di ... apa ... dibuat Permohonan yang lain. Itu pilihannya ada pada Saudara, karena ini penasihatan. Boleh diikuti, boleh juga tidak, gitu, ya. Tapi itu tadi.

Kemudian yang berikutnya. Ini kalau saya lihat, ya, misalnya yang terkait dengan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Adminduk. Ini kan tadi Saudara juga sebutkan, ya, pernah diberi pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau bunyi atau norma pasal itu sudah diberi pemaknaan, maka yang Saudara harus sebutkan adalah ... kalau ini, saya juga belum cek, ya, Putusan Nomor 97-nya misalnya, ya, seperti apa. Maka berbunyi adalah Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 ... apa ... Tahun 2006, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24/2013, sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian, sekian, sekian. Nah, itu harus diitu, karena ... apa ... norma aslinya telah berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kalau tadi saya dengarkan itu Putusan Nomor 97/PUU/2016, ya, itu.

Nah, yang berikutnya. Saya kira ini hal yang mendasar tadi telah disinggung, baik oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat maupun oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya. Ini kan Saudara minta agar pasal-pasal yang bersangkutan itu dimaknai, ya, juga secara negatif. Dengan batu uji atau landasan pengujian adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, ini saya kira Saudara perlu juga mengargumentasikan, ya. Bahwa ketika, ya, konstitusi kita dibentuk, memang ada konsep pengujian pengertian secara negatif seperti yang Saudara argumentasikan. Itu harus ada lebih dulu. Boleh kemudian ditarik sampai misalnya dalam Sidang-Sidang BPUPKI, ya, PPKI, dan lain sebagainya. Itu boleh, itu harus, gitu lho. Kenapa? Karena konstitusi itu adalah kontrak sosial kita bernegara, ya. Jadi, tidak bisa kemudian kita ... apa ... terikat dalam satu kontrak sosial, meskipun bukan kita yang berkontrak. Yang berkontrak adalah bapak-bapak kita, para founding fathers dari negara ini, ya.

Tetapi kita kemudian selama masih menjadi warga negara Indonesia, ya, terikat dengan kontrak sosial itu. Nah, kalau kemudian kita mau keluar dari kontrak sosial ini bukan cuma persoalan undang-undang, ini juga persoalan konstitusi kita. Apa bisa konstitusi kita itu dimaknai, ya, secara negatif seperti yang Saudara argumentasikan. Nah, ini tolong juga ditambahkan, ya, barangkali ada, ya, itu.

Nah, tidak bisa kemudian hanya katakanlah secara sekilas, ya, merujuk pada ICCPR, ya, Konvensi Hak-Hak Sipil dan Hak Politik, yang memang itu juga sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Tetapi ratifikasi ICCPR itu bukan dengan Undang-Undang Dasar, dengan undang-undang. Jadi, tafsirnya pun harus tunduk pada Undang-Undang Dasar kita. Karena dia levelnya adalah level undang-undang, bukan level Undang-Undang Dasar. Nah, jadi itu yang harus dilihat. Ada tidak, perdebatan-perdebatan itu, ya? Barangkali ... saya membaca juga perbandingan konstitusi, ya. Apakah konstitusi kita itu, ya, katakanlah kalau saya mengikut ... saya bisa mengikuti apa yang

Saudara argumentasikan, ya. Ini lebih kep ... lebih dekat, saya tidak mengatakan persis seperti istilah berikut ini, ya, tapi lebih dekat kepada model konstitusi yang assertive secularism, gitu lho. Boleh beragama, boleh enggak juga boleh, seperti yang ada di Perancis, ya. Atau mungkin juga ada singgungannya, arsirannya dengan ... apa ... atheism based constitution, konstitusi yang berbasis ateisme seperti yang ada di Cina. Monggo saja disampaikan itu, ya, kan kalau berargumentasi kan boleh. Tetapi itu menjadi penting, ya, itu.

Juga Saudara harus jelaskan juga. Terakhir ini saya tambahkan, yang dipergunakan sebagai ... apa ... landasan pengujian, antara lain Pasal 9, itu tentang sumpah presiden dan wakil presiden. Nah, apa itu kalau yang bukan presiden dan wakil presiden, kemudian punya kedudukan hukum untuk mempersoalkan itu, gitu? Paling enggak yang belum calonlah, belum jadi, ya, itu. Itu juga hal-hal yang saya kira Saudara harus pikirkan, ya.

Jadi, itu saya kira, beberapa tambahan dari saya. Memang Sidang Pendahuluan ini tidak untuk berdiskusi apalagi berdebat antara Pemohon dengan ... apa ... Majelis Panel. Yang disampaikan oleh Majelis Panel itu adalah penasihat, ya, yang ... apa ... tentu juga maksudnya justru untuk membantu Saudara, ya, agar yang 6 yang lainnya lagi yang akan turut menilai itu juga bisa memahami lebih baik, ya, Permohonan Saudara ini, ya. Tetapi sekali lagi, itu sepenuhnya terpulang kepada ... apa ... Saudara sebagai Pemohon. Kewenangan Rapat Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi nanti untuk menilai Permohonan Saudara itu pada saatnya nanti.

Saya kira itu. Saya persilakan kalau ada ... apa ... singkat yang ingin disampaikan, sebelum nanti saya sampaikan bahwa Saudara punya sejumlah waktu tertentu untuk melakukan perbaikan Permohonan. Silakan, kalau ada yang mau disampaikan!

60. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [01:07:39]

Terima kasih atas masukan dan saran untuk perbaikan dan sebagainya. Insya Allah, akan kita sangat perhatikan dan kita laksanakan.

Kemudian yang kedua, maafkan kekeliruan saya. Karena saya memang menulisnya itu sudah benar, tetapi kemudian yang melakukan printing dan sebagainya bukan saya.

Oleh karena itu, mungkin ada terjadi misinformasi, apa pun itu maafkan saya dan mohon bisa diperbaiki, entah itu karena kesalahan pihak kita yang menulis tentang undang-undang yang tidak kita ujikan, gitu. Terima kasih. Gitu saja.

61. KETUA: ARSUL SANI [01:08:19]

Cukup, ya, Pemohon.

Nah, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, diperbaiki semua, dan nanti sebelum diajukan kembali, kalau ini memang mau diajukan kembali, ini dibaca dengan hati-hatilah, ya, supaya antara ... misalnya perihal dengan yang ada di dalam itu konsisten, ya.

Saya kira itu, ya. Jadi, ini untuk memberikan kesempatan, ya, nanti kepada Saudara, ya, setelah mendengarkan penasihatannya itu kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, ya, maka Saudara kalau memang mau memperbaiki, diberi kesempatan, ya, untuk nanti menyerahkan perbaikan, baik hardcopy maupun softcopy-nya itu kepada Mahkamah Konstitusi, ya, pada ... paling lambat ini, ya, jadi ini paling lambat, lebih cepat boleh, tidak dilarang, itu paling lambat Senin, 4 November 2024, ya. Nanti kalau memang Saudara sudah memperbaiki, baru kemudian Kepaniteraan Mahkamah akan memberitahukan apa selanjutnya yang ... apa ... akan dilakukan oleh Mahkamah, ya, kepada Saudara dengan tentunya panggilan yang resmi, itu.

Cukup, ya? Cukup. Yang Mulia, ada? Cukup? Baik. Kalau memang sudah cukup, maka Sidang Perkara Nomor 146/PUU-XXII/2024 dengan ini ditutup.

Wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.29 WIB

Jakarta, 21 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

